



PUTUSAN
Nomor 40/Pid.B/2022/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUKUR, S.E ALIAS PAK KEMBAR BIN BALLUNG SYAMSUDDIN**
2. Tempat lahir : Ilanbatu
3. Umur/Tanggal lahir : 48/4 April 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ling. Pabuntang, Kel. Bulo, Kec. Walenrang, Kab. Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Sukur, S.E Alias Pak Kembar Bin Ballung Syamsuddin ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022
 2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022
 3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 40/Pid.B/2022/PN Blp tanggal 25 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2022/PN Blp tanggal 25 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan SYUKUR, S.E Alias PAK KEMBAR Bin BALLUNG SYAMSUDDIN terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum pidana yang kami dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap SYUKUR, S.E Alias PAK KEMBAR Bin BALLUNG SYAMSUDDIN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan Penjara
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUKUR, S.E Alias PAK KEMBAR Bin BALLUNG SYAMSUDDIN pada hari Sabtu Tanggal 12 Februari 2022, sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Februari Tahun 2022 bertempat di dalam sebuah ruko Lingkungan Pabuntang Kelurahan Bulu Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “penganiayaan”, perbuatan tersebut dilakukan terhadap Saksi Korban ANNUR A.DHARWIESY Alias IBUNYA CISI Binti ANDI DHARWIESY dengan cara sebagai berikut

- Bahwa kejadian bermula ketika anak dari Korban yang bernama Sdri.CISI (juga anak terdakwa) menelpon Korban untuk kebutuhannya di pondok pesantren, setelah korban mencatat kebutuhan Sdri.CISI Kemudian Korban menelpon keponakan Korban yang bernama Saksi.ASRIANI dan menyuruhnya untuk ke ruko untuk mengambil beberapa kebutuhan Sdri.CISI di ruko Terdakwa, Lalu dengan menggunakan sepeda motor Saksi.ASRIANI menuju ruko Terdakwa dan menemui Terdakwa.SUKUR Alias PAK KEMBAR. Sesampainya di ruko Saksi.ASRIANI berkata “ayah mau ka ambil keperluannya ade dipondok” dan Terdakwa menjawab “ambil mi saja keperluannya yang ada disitu” namun Saksi.ASRIANI hanya mengambil 1 (satu) macam kue karena kue yang dipesan Sdri.CISI tidak ada, Sehingga Saksi.ASRIANI menghubungi Korban dengan sambungan telpon dan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan pada korban bahwa hanya ada 1 (satu) kue yang ada di toko tersebut, kemudian Korban menyuruh Saksi.ASRIANI untuk meminta uang kepada Terdakwa dengan mengatakan 'Ayah minta ka uang untuk beli kue, karena kue yang dipesan tidak ada disini, mau ka beli di Alfa Midi', lalu Terdakwa menjawab "itu anak-anak tidak boleh dimanjakan" yang mana saat itu terdakwa tidak memberikan uang kepada Saksi.ASRIANI sehingga Saksi ASRIANI kembali menelpon Korban dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak memberikan Saksi.ASRIANI uang dijawab oleh Korban "iya, nanti saya kesitu" setelah itu Saksi.ASRIANI pulang kerumah kemudian sepeda motor yang digunakan dipakai oleh Korban untuk menemui Terdakwa. Sesampainya di Ruko Terdakwa sedang melayani pembeli sambil mencatat nota, Setelah itu Korban menuju kedepan meja dimana tempat Terdakwa duduk sambil berkata "Kenapa ko tidak kasih uang anakmu, na ini untuk beli makanan" dan dijawab oleh terdakwa "jangan terlalu dimanja anak-anak, saya sudah kasi uang" dan kembali Korban menjawab "kalau anak pesantren terbatas ji kebutuhannya, untuk makanan ji dengan kebutuhan sekolah, daripada anak nya orang kau biyai 11 orang, na ini apa-apa masih harta bersama" hingga akhirnya Terdakwa dan Korban terlibat pertengkaran mulut, dan terdakwa mengusir Korban keluar dari ruko, lalu Korban membanting sebuah wadah kecil yang ada diatas meja hingga isinya berhamburan dimeja, sehingga membuat terdakwa emosi kemudian Terdakwa berdiri dan menghampiri Korban dan mulai melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memegang tangan kiri korban dengan tangan kanan, sementara tangan kiri Terdakwa mendorong dada sebelah kiri Korban, setelah itu dari arah depan Terdakwa kembali mencakar wajah sebelah kiri Korban sambil menarik kerudung hingga lepas dan membuangnya, dalam keadaan emosi kembali Terdakwa mendorong tubuh Korban untuk keluar dari ruko sehingga Korban melakukan perlawanan dengan cara mendorong tubuh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa kembali menarik tangan kanan Korban kebelakang (dipelintir) sambil Terdakwa mencekik leher Korban dari belakang kemudian Terdakwa mendorong tubuh Korban sampai pintu ruko, setelah itu Korban masuk kedalam ruko mengambil kerudung Korban yang sempat ditarik secara paksa oleh terdakwa. Setelah itu Korban pulang mengendarai sepeda motor.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 03 / PKM / VIS-ET /II / 2022 tanggal 16 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Febriani Intang pada pokoknya menerangkan telah melakukan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan terhadap pasien bernama ANNUR A.DHARWIESY Alias IBUNYA CISI Binti ANDI DHARWIESY dengan keterangan sebagai berikut :

- Kepala : Luka lecet di samping hidung kiri 2x1 cm
Luka lecet di pinggir di pipi kiri 1x1 cm
Luka lecet di leher kiri 3x1 cm
- Bagian Tubuh Lain : Bengkak di tangan kiri 3x2 cm
Memar di dada kanan
Memar di lengan kanan bawah ukuran 3x2 cm
Memar lengan kanan atas 3x1 cm
Luka lecet lengan kanan bawah ukuran 1x1 cm

Kesimpulan:

Pada waktu pemeriksaan pasien terdapat luka lecet disamping hidung kiri 2x1 cm. Luka lecet dipinggir di pipi kiri 1x1 cm, luka lecet di pinggir di pipi kiri 1x1 cm, luka kecet di leher kiri 3x1 cm, bengkak di tangan kiri 3x2 memar didada kanan, memar lengan kanan bawah ukuran 3x2 cm, memar lengan kanan atas 3x1 cm, dan luka lecet lengan kanan bawah ukuran 1x1 cm akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Annur A. Dharwiesy Als Ibunya Cisi Binti Andi Dharwiesy** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 17.30 WITA didalam sebuah ruko di Lingkungan Pabuntang, Kelurahan Bulu, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dipenyidikan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di BAP sudah benar semua;
- Bahwa yang dianiaya Terdakwa Sukur, S.E Alias Pak Kembar Bin Ballung Syamsuddin adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa Sukur, S.E Alias Pak Kembar Bin Ballung Syamsuddin melakukan penganiayaan Saksi, pada awal mulanya Saksi ditelpon anak Saksi yaitu Cisi (juga anak Terdakwa) untuk membelikan jajan kebutuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pondok Pesantren, setelah itu Saksi mencatat permintaan anak Saksi tersebut, kemudian Saksi menghubungi pemanakan Saksi atas nama Asriani dan menyuruh ke Ruko Terdakwa Sukur, S.E Alias Pak Kembar Bin Ballung Syamsuddin untuk mengambil perlengkapan semua permintaan anak Saksi yaitu Cisi (juga anak Terdakwa), setelah sampai di Ruko Terdakwa Sukur, S.E Alias Pak Kembar Bin Ballung Syamsuddin, Asriani hubungi Saksi melalui telpon hanya 1 (satu) barang yang ada tersedia di Ruko Terdakwa Sukur, S.E Alias Pak Kembar Bin Ballung Syamsuddin, lalu Saksi menyuruh Asriani meminta Uang kepada Terdakwa Sukur, S.E Alias Pak Kembar Bin Ballung Syamsuddin, namun menurut Asriani Terdakwa Sukur, S.E Alias Pak Kembar Bin Ballung Syamsuddin terlalu banyak alasannya sehingga tidak memberikan Uang kepada Asriani, mendengar hal tersebut Saksi seorang diri dengan mengendarai sepeda motor langsung menuju Ruko Terdakwa Sukur, S.E Alias Pak Kembar Bin Ballung Syamsuddin, setelah sampai di Ruko, Terdakwa Sukur, S.E Alias Pak Kembar Bin Ballung Syamsuddin sedang melayani pembeli sambil mencatat nota, setelah itu Saksi kedepan meja dimana Terdakwa Sukur, S.E Alias Pak Kembar Bin Ballung Syamsuddin sedang duduk, sambil berkata "*kenapa ko tidak kasih Uang anakmu, na ini untuk pembeli makanan*", dan dijawab Terdakwa Sukur, S.E Alias Pak Kembar Bin Ballung Syamsuddin "*jangan terlalu dimanja itu anak-anak saya sudah kasi Uang*", kemudian Saksi menjawab "*kalau anak pesantren terbatasji kebutuhannya, untuk makanaji dengan kebutuhan sekolah, dari pada anaknya orang 11 orang kau biyai, na ini apa-apa masih harta bersama*" sehingga kami bertengkar mulut dan Terdakwa Sukur, S.E Alias Pak Kembar Bin Ballung Syamsuddin mengusir Saksi keluar Ruko, sehingga Saksi emosi dan membanting sebuah wadah kecil yang ada diatas meja sehingga isinya berhamburan diatas meja, kemudian Terdakwa Sukur, S.E Alias Pak Kembar Bin Ballung Syamsuddin marah sambil berdiri menghampiri Saksi sambil memegang tangan kiri Saksi dan tangan kiri Terdakwa Sukur, S.E Alias Pak Kembar Bin Ballung Syamsuddin mendorong dada Saksi, setelah itu dari arah depan Terdakwa Sukur, S.E Alias Pak Kembar Bin Ballung Syamsuddin mencakar wajah sebelah kiri Saksi sambil menarik kerudung Saksi kemudian dibuang, setelah itu Terdakwa Sukur, S.E Alias Pak Kembar Bin Ballung Syamsuddin kembali mendorong tubuh Saksi keluar ruko sehingga Saksi melakukan perlawanan dengan cara mendorong tubuh

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sukur, S.E Alias Pak Kembar Bin Ballung Syamsuddin akan tetapi Terdakwa Sukur, S.E Alias Pak Kembar Bin Ballung Syamsuddin kembali menarik tangan kanan Saksi dengan cara diplintir sambil mencekik leher Saksi dari belakang lalu mendorong tubuh Saksi sampai ke pintu Ruko, setelah itu Saksi masuk kembali mengambil kerudung Saksi yang sempat dibuang Terdakwa Sukur, S.E Alias Pak Kembar Bin Ballung Syamsuddin;

- Bahwa Terdakwa Sukur, S.E Alias Pak Kembar Bin Ballung Syamsuddin mendorong Saksi jaraknya dari tempat kejadian kearah pintu Ruko, kira-kira 5 (lima) meter;
- Bahwa Terdakwa Sukur, S.E Alias Pak Kembar Bin Ballung Syamsuddin melakukan penganiayaan kepada Saksi, dengan cara diplintir, dikekik dan dicakar;
- Bahwa Saksi tidak dirawat di rumah sakit pada waktu dianiaya Terdakwa Sukur, S.E Alias Pak Kembar Bin Ballung Syamsuddin, hanya divisum;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Sukur, S.E Alias Pak Kembar Bin Ballung Syamsuddin yaitu terdapat 2 (dua) luka goresan pada wajah kiri Saksi, Luka bengkak pada punggung, luka memar pada tangan kiri Saksi, luka goresan pada pergelangan tangan kanan Saksi, luka gores di leher Saksi bagian kiri dan terdapat luka memar di bagian dada Saksi;
- Bahwa Terdakwa Sukur, S.E Alias Pak Kembar Bin Ballung Syamsuddin pernah datang minta maaf tetapi Saksi tidak maafkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Asriani Als Asri Binti Dzulhaji** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di BAP sudah benar semua;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 17.30 WITA didalam sebuah ruko di Lingkungan Pabuntang, Kelurahan Bulu, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa adapun kejadiannya Saksi tidak melihat langsung;
- Bahwa penyebabnya Korban Annur A. Dharwiesy Als Ibunya Cisi Binti Andi Dharwiesy dianiaya Terdakwa Sukur, S.E Alias Pak Kembar Bin

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ballung Syamsuddin Saksi tidak tahu, namun sebelum kejadian Saksi disuruh Korban Annur A. Dharwiesy Als Ibunya Cisi Binti Andi Dharwiesy untuk pergi ke Ruko Terdakwa Sukur, S.E Alias Pak Kembar Bin Ballung Syamsuddin untuk mengambil sejumlah Kue yang dipesan Cisi yang merupakan Korban Annur A. Dharwiesy Als Ibunya Cisi Binti Andi Dharwiesy dan juga anak Terdakwa Sukur, S.E Alias Pak Kembar Bin Ballung Syamsuddin yang sedang berada di Pesantren Palopo, kemudian Korban Annur A. Dharwiesy Als Ibunya Cisi Binti Andi Dharwiesy berpesan kepada saya jika tidak ada kue yang dimaksud maka minta saja Uang kepada Terdakwa Sukur, S.E Alias Pak Kembar Bin Ballung Syamsuddin, kemudian Saksi dengan mengendarai sepeda motor seorang diri menuju Ruko Terdakwa Sukur, S.E Alias Pak Kembar Bin Ballung Syamsuddin dan menemui Terdakwa Sukur, S.E Alias Pak Kembar Bin Ballung Syamsuddin sambil berkata "*Áyah mau ka ambil keperluan adek di Pondok*" dan Terdakwa Sukur, S.E Alias Pak Kembar Bin Ballung Syamsuddin menjawab "*ambilmi saja keperluannya yang ada disitu*" namun disaat itu Saksi hanya mengambil 1 (satu) macam kue karena yang dipesan Cisi tidak ada sehingga Saksi minta Uang kepada Terdakwa Sukur, S.E Alias Pak Kembar Bin Ballung Syamsuddin, dengan menyatakan "*áyah mintaka Uang untuk belikan kue karena kue yang dipesan tidak ada disini, mau ka beli di Alfamidi*" dan Terdakwa Sukur, S.E Alias Pak Kembar Bin Ballung Syamsuddin menjawab "*sudami kukasih Uang itu hari*" dan Saksi jawab "*itu Uang untuk kebutuhan dipondok*" dan Terdakwa Sukur, S.E Alias Pak Kembar Bin Ballung Syamsuddin menjawab "*Itu Anak-anak tidak boleh dimanjakan*" yang mana Terdakwa Sukur, S.E Alias Pak Kembar Bin Ballung Syamsuddin tidak memberikan Uang pada waktu itu sehingga Saksi pulang kerumah temui Korban Annur A. Dharwiesy Als Ibunya Cisi Binti Andi Dharwiesy, dengan menggunakan sepeda motor yang Saksi kendarai langsung pergi temui Terdakwa Sukur, S.E Alias Pak Kembar Bin Ballung Syamsuddin di rukonya;

- Bahwa Saksi pergi meminta kebutuhannya Cisi baru pertama kali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **Hertin Als Mama Ade Binti Tawe** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebelumnya;
- Bahwa keterangan Saksi di berita acara di Kepolisian sudah benar semua;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 17.30 WITA didalam sebuah ruko di Lingkungan Pabuntang, Kelurahan Bulu, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa kejadiannya Saksi melihat langsung, karena pada saat itu Saksi sedang berada di Toko sedang mengecek barang dan melayani pembeli;
- Bahwa secara pasti Saksi tidak mengetahui apa permasalahan antara Terdakwa Sukur, S.E Alias Pak Kembar Bin Ballung Syamsuddin dan Korban Annur A. Dharwiesy Als Ibunya Cisi Binti Andi Dharwiesy, namun sebelum kejadian Saksi mendengar dan melihat antara Terdakwa Sukur, S.E Alias Pak Kembar Bin Ballung Syamsuddin dan Korban Annur A. Dharwiesy Als Ibunya Cisi Binti Andi Dharwiesy terlibat pembicaraan melalui *Handphone* Saksi masalah kebutuhan anak;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa Sukur, S.E Alias Pak Kembar Bin Ballung Syamsuddin mendorong tubuh Korban Annur A. Dharwiesy Als Ibunya Cisi Binti Andi Dharwiesy dengan cara merangkul menggunakan kedua tangannya karena mengamuk dalam Ruko;
- Bahwa pada waktu Terdakwa Sukur, S.E Alias Pak Kembar Bin Ballung Syamsuddin mendorong Korban Annur A. Dharwiesy Als Ibunya Cisi Binti Andi Dharwiesy keluar ruko, kerudung Korban Annur A. Dharwiesy Als Ibunya Cisi Binti Andi Dharwiesy terjatuh dilantai karena merontak-ronta;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melihat Terdakwa Sukur, S.E Alias Pak Kembar Bin Ballung Syamsuddin memukul Korban Annur A. Dharwiesy Als Ibunya Cisi Binti Andi Dharwiesy, hanya mendorong keluar ruko dan Saksi hanya melihat Korban Annur A. Dharwiesy Als Ibunya Cisi Binti Andi Dharwiesy yang memukul Terdakwa Sukur, S.E Alias Pak Kembar Bin Ballung Syamsuddin dengan menggunakan bangku kayu;
- Bahwa pada waktu Terdakwa Sukur, S.E Alias Pak Kembar Bin Ballung Syamsuddin dipukul Korban Annur A. Dharwiesy Als Ibunya Cisi Binti Andi Dharwiesy dengan menggunakan bangku kayu Saksi melihat ada luka memar diwajah Terdakwa Sukur, S.E Alias Pak Kembar Bin Ballung Syamsuddin;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keributan antara TerdakWa Sukur, S.E Alias Pak Kembar Bin Ballung Syamsuddin dan Korban Annur A. Dharwiesy Als Ibunya Cisi Binti Andi Dharwiesy di ruko, baru pertama kali;
- Bahwa Saksi tidak tau pasti apa masalahnya sehingga Terdakwa Sukur, S.E Alias Pak Kembar Bin Ballung Syamsuddin dan Korban Annur A. Dharwiesy Als Ibunya Cisi Binti Andi Dharwiesy terlibat pertengkaran, namun Saksi dengar pada waktu terlibat pertengkaran adalah masalah kebutuhan Cisi (anak Korban Annur A. Dharwiesy Als Ibunya Cisi Binti Andi Dharwiesy dan Terdakwa Sukur, S.E Alias Pak Kembar Bin Ballung Syamsuddin dan Saksi juga dengar Terdakwa Sukur, S.E Alias Pak Kembar Bin Ballung Syamsuddin menyatakan anak-anak tidak boleh dimanjakan;
- Bahwa jarak antara Saksi dan lokasi terjadinya pertengkaran antara Terdakwa Sukur, S.E Alias Pak Kembar Bin Ballung Syamsuddin dan Korban Annur A. Dharwiesy Als Ibunya Cisi Binti Andi Dharwiesy, sekitar kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi melihat Terdakwa Sukur, S.E Alias Pak Kembar Bin Ballung Syamsuddin mendorong tubuh dari Korban Annur A. Dharwiesy Als Ibunya Cisi Binti Andi Dharwiesy dengan menggunakan kedua tangannya, namun Saksi tidak mengetahui persis bagian tubuh mana dari Annur A. Dharwiesy Als Ibunya Cisi Binti Andi Dharwiesy yang didorong Terdakwa Sukur, S.E Alias Pak Kembar Bin Ballung Syamsuddin, karena posisi Korban Annur A. Dharwiesy Als Ibunya Cisi Binti Andi Dharwiesy yang terus berontak dan berupaya bertahan;
- Bahwa Terdakwa Sukur, S.E Alias Pak Kembar Bin Ballung Syamsuddin mendorong tubuh Korban Annur A. Dharwiesy Als Ibunya Cisi Binti Andi Dharwiesy sampai ke depan pintu ruko yakni sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) meter jauhnya;
- Bahwa Terdakwa Sukur, S.E Alias Pak Kembar Bin Ballung Syamsuddin dan Korban Annur A. Dharwiesy Als Ibunya Cisi Binti Andi Dharwiesy melakukan pertengkaran sekitar 20 (dua puluh) menit lamanya;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi tidak melihat Terdakwa Sukur, S.E Alias Pak Kembar Bin Ballung Syamsuddin memukul Korban Annur A. Dharwiesy Als Ibunya Cisi Binti Andi Dharwiesy, namun yang Saksi lihat adalah Korban Annur A. Dharwiesy Als Ibunya Cisi Binti Andi Dharwiesy

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Terdakwa Sukur, S.E Alias Pak Kembar Bin Ballung Syamsuddin dengan menggunakan Bangku kayu;

- Bahwa Saksi melihat Korban Annur A. Dharwiesy Als Ibunya Cisi Binti Andi Dharwiesy memukul Terdakwa Sukur, S.E Alias Pak Kembar Bin Ballung Syamsuddin sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada waktu Korban Annur A. Dharwiesy Als Ibunya Cisi Binti Andi Dharwiesy masuk kembali kedalam ruko, Saksi melihat ada lemparan batu masuk kedalam Ruko dan Korban Annur A. Dharwiesy Als Ibunya Cisi Binti Andi Dharwiesy juga memukul Terdakwa Sukur, S.E Alias Pak Kembar Bin Ballung Syamsuddin dengan menggunakan kursi kayu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selain saksi Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat *Visum et Repertum* Nomor: 03 / PKM / VIS-ET / II / 20212 tanggal 16 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Febriani Intang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien bernama ANNUR A.DHARWIESY Alias IBUNYA CISI Binti ANDI DHARWIESY dengan keterangan sebagai berikut:
 - Kepala : Luka lecet di samping hidung kiri 2x1 cm
Luka lecet di pinggir di pipi kiri 1x1 cm
Luka lecet di leher kiri 3x1 cm
 - Bagian Tubuh Lain : Bengkak di tangan kiri 3x2 cm
Memar di dada kanan
Memar di lengan kanan bawah ukuran 3x2 cm
Memar lengan kanan atas 3x1 cm
Luka lecet lengan kanan bawah ukuran 1x1 cm

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Polisi sudah benar semua;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 17.30 WITA didalam sebuah ruko di Lingkungan Pabuntang, Kelurahan Bulu, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 17.30 WITA, Terdakwa berada di Toko Terdakwa melayani pembeli, kemudian datang Sdr. Asri ke ruko Terdakwa meminta sejumlah kue dan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Uang untuk keperluan Cisi di Pondok Pesantren, setelah itu Terdakwa mempersilakan Sdr. Asri mengambil kue yang dimaksud sambil menyatakan kepada Srd. Asri bahwa *"tidak baik juga itu anak-anak kalau terlalu dimanja, untuk masa depannya"* kemudian Terdakwa tidak melihat Asriani tiba-tiba sudah pergi dari ruko Terdakwa, sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian datang Korban Annur A. Dharwiesy Als Ibunya Cisi Binti Andi Dharwiesy dan langsung masuk kedalam Toko menghampiri Terdakwa yang sedang duduk dimeja kasir, sambil marah-marah dan berkata kepada Terdakwa *"kenapa itu anak-anak dibatasi kebutuhannya, sedangkan anaknya orang 10 (Sepuluh) kau jamin"*, lalu Terdakwa jawab *"itu urusan saya masalah keuangan, kita sudah pisah, kau punya suami saya juga sudah punya Istri, itu hak saya untuk menjamin, terserah saya"*, dan pada saat itu tiba-tiba Korban Annur A. Dharwiesy Als Ibunya Cisi Binti Andi Dharwiesy menghambur barang-barang yang ada diatas meja kasir, sambil melempari Terdakwa dengan Kalkulator namun Terdakwa bisa menghindari, melihat kejadian tersebut Terdakwa langsung berdiri dan mendekati Korban Annur A. Dharwiesy Als Ibunya Cisi Binti Andi Dharwiesy dengan menyatakan *"jangan ki mengacau disini"* sambil mendorong keluar dari Toko namun bertahan dan mengamuk sambil memukul kearah Terdakwa, namun Terdakwa tetap mendorong keluar dari Toko, namun dia tetap bertahan sambil menyerang Terdakwa namun Terdakwa tetap menghindari dan menangkis serangan yang dilakukan Korban Annur A. Dharwiesy Als Ibunya Cisi Binti Andi Dharwiesy, sehingga Terdakwa berhasil mendorong dirinya keluar dari pintu Toko, namun Korban Annur A. Dharwiesy Als Ibunya Cisi Binti Andi Dharwiesy kembali menyerang Terdakwa dengan cara melempari batu-batu kecil secara berulang-ulang, kemudian Terdakwa berlari ke dalam ruko menuju samping meja kasir, kemudian Korban Annur A. Dharwiesy Als Ibunya Cisi Binti Andi Dharwiesy kembali masuk kedalam Toko dan memaksa salah satu karyawan yang bernama Mama Ade untuk mengambil Uang didalam laci kasir, lalu Terdakwa berkata *"Mama Ade jangan ko kasih karena kami sudah berpisah keuangan"*, setelah Korban Annur A. Dharwiesy Als Ibunya Cisi Binti Andi Dharwiesy sudah agak reda emosinya, lalu Terdakwa katakan kepada Korban Annur A. Dharwiesy Als Ibunya Cisi Binti Andi Dharwiesy *"buka saja kerudungmu, percuma kamu paka"* sambil tangan kanan Terdakwa melepaskan kudung yang dia kenakan, sambil membuang ke belakang Terdakwa, kemudian Korban Annur A. Dharwiesy Als Ibunya Cisi Binti Andi Dharwiesy kembali marah dan mengambil sebuah

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kursi kayu mengarahkan ke bagian kepala Terdakwa namun Terdakwa berhasil menangkisnya, setelah itu Terdakwa mengampirinya dan memegang kedua tangannya dengan keras agar tidak terlepas, setelah itu Terdakwa dibantu Mama Ade dan seorang pembeli yang Terdakwa tidak kenal identitasnya mendorong Korban Annur A. Dharwiesy Als Ibunya Cisi Binti Andi Dharwiesy keluar dari Toko dan kami telah berhasil mendorongnya keluar dari Toko;

- Bahwa Terdakwa bersama Korban Annur A. Dharwiesy Als Ibunya Cisi Binti Andi Dharwiesy sudah cerai secara resmi baik secara Undang – Undang maupun secara Agama;
- Bahwa pada waktu kami bercerai tidak ada perjanjian masalah nafkah;
- Bahwa Korban Annur A. Dharwiesy Als Ibunya Cisi Binti Andi Dharwiesy sudah menikah lagi;
- Bahwa Terdakwa juga sudah menikah kembali;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil Golongan IV;
- Bahwa Terdakwa dipukul Korban Annur A. Dharwiesy Als Ibunya Cisi Binti Andi Dharwiesy adalah dibagian Punggung, kepala namun Terdakwa tangkis, dan tangan Terdakwa bengkak tapi tidak luka;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa telah menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Korban Annur A. Dharwiesy Als Ibunya Cisi Binti Andi Dharwiesy mau berdamai apabila dikasih Ruko, pada hal Ruko tersebut bukan harta gono gini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat didalam Rumah Toko (Ruko) milik Terdakwa di Lingkungan Pabuntang, Kelurahan Bulu, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, awalnya saksi Asri (*kemenakan saksi korban*) datang ke Ruko milik Terdakwa meminta sejumlah kue dan meminta Uang untuk keperluan Cisi (*anak kandung Terdakwa dan Saksi Korban*) di Pondok Pesantren atas perintah dari saksi Korban, setelah itu Terdakwa mempersilakan Sdr. Asri mengambil kue yang dimaksud sambil menyatakan kepada Srd. Asri bahwa “*tidak baik juga itu anak-anak kalau terlalu dimanja, untuk masa depannya*” kemudian saksi Asri pergi dari ruko Terdakwa,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian datang Korban Annur A. Dharwiesy Als Ibunya Cisi Binti Andi Dharwiesy dan langsung masuk kedalam Toko menghampiri Terdakwa yang sedang duduk dimeja kasir, sambil marah-marah dan berkata kepada Terdakwa "*kenapa itu anak-anak dibatasi kebutuhannya, sedangkan anaknya orang 10 (Sepuluh) kau jamin*", lalu Terdakwa jawab "*itu urusan saya masalah keuangan, kita sudah pisah, kau punya suami saya juga sudah punya Istri, itu hak saya untuk menjamin, terserah saya*", dan pada saat itu tiba-tiba Korban Annur A. Dharwiesy Als Ibunya Cisi Binti Andi Dharwiesy menghambur barang-barang yang ada diatas meja kasir;
3. Bahwa kemudian Terdakwa marah sambil berdiri menghampiri Saksi korban sambil memegang tangan kiri Saksi dan tangan kiri Terdakwa mendorong dada Saksi, setelah itu dari arah depan Terdakwa mencakar wajah sebelah kiri Saksi korban sambil menarik kerudung Saksi korban kemudian dibuang, setelah itu Terdakwa kembali mendorong tubuh Saksi korban keluar ruko sehingga Saksi korban melakukan perlawanan dengan cara mendorong tubuh Terdakwa akan tetapi Terdakwa kembali menarik tangan kanan Saksi korban dengan cara diplintir sambil mencekik leher Saksi korban dari belakang lalu mendorong tubuh Saksi korban sampai ke pintu Ruko;
4. Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: 03 / PKM / VIS-ET / II / 2022 tanggal 16 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Febriani Intang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien bernama ANNUR A.DHARWIESY Alias IBUNYA CISI Binti ANDI DHARWIESY dengan keterangan sebagai berikut :

- Kepala : Luka lecet di samping hidung kiri 2x1 cm
Luka lecet di pinggir di pipi kiri 1x1 cm
Luka lecet di leher kiri 3x1 cm
- Bagian Tubuh Lain : Bengkak di tangan kiri 3x2 cm
Memar di dada kanan
Memar di lengan kanan bawah ukuran 3x2 cm
Memar lengan kanan atas 3x1 cm
Luka lecet lengan kanan bawah ukuran 1x1 cm

Kesimpulan:

Pada waktu pemeriksaan pasien terdapat luka lecet disamping hidung kiri 2x1 cm. Luka lecet dipinggir di pipi kiri 1x1 cm, luka lecet di pinggir di pipi kiri 1x1 cm, luka kecet di leher kiri 3x1 cm, bengkak di tangan kiri 3x2 memar didada kanan, memar lengan kanan bawah ukuran 3x2 cm, memar

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengan kanan atas 3x1 cm, dan luka lecet lengan kanan bawah ukuran 1x1 cm akibat trauma benda tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUKUR S.E Aias PAK KEMBAR Bin BALLUNG SYAMSUDDIN telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" ini **telah terpenuhi**.

Ad. 2 Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menjelaskan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan, Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja memberikan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, termasuk pula penganiayaan ialah dengan sengaja merusak kesehatan orang lain. Penganiayaan harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diinginkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.30 WITA bertempat didalam Rumah Toko (Ruko) milik Terdakwa di Lingkungan Pabuntang, Kelurahan Bulu, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, awalnya antara Terdakwa dan saksi korban terlibat adu mulut perihal Terdakwa enggan memberikan uang belanja untuk keperluan Cisi (*anak kandung Terdakwa dan Saksi Korban*) di Pondok Pesantren, lantaran emosi saksi korban menghambur barang-barang yang ada diatas meja kasir;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa marah sambil berdiri menghampiri Saksi korban sambil memegang tangan kiri Saksi dan tangan kiri Terdakwa Sukur, S.E Alias Pak Kembar Bin Ballung Syamsuddin mendorong dada Saksi, setelah itu dari arah depan Terdakwa mencakar wajah sebelah kiri Saksi korban sambil menarik kerudung Saksi korban kemudian dibuang, setelah itu Terdakwa kembali mendorong tubuh Saksi korban keluar ruko sehingga Saksi korban melakukan perlawanan dengan cara mendorong tubuh Terdakwa akan tetapi Terdakwa kembali menarik tangan kanan Saksi korban dengan cara diplintir sambil mencekik leher Saksi korban dari belakang lalu mendorong tubuh Saksi korban sampai ke pintu Ruko;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka pada kepala dan beberapa bagian tubuh lainnya sebagaimana surat *Visum et repertum* Nomor: 03 / PKM / VIS-ET /II / 2022 tanggal 16 Februari 2022, yang pada intinya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban ANNUR A.DHARWIESY Alias IBUNYA CISI Binti ANDI DHARWIESY oleh dr. Febriani Intang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala : Luka lecet di samping hidung kiri 2x1 cm
Luka lecet di pinggir di pipi kiri 1x1 cm
Luka lecet di leher kiri 3x1 cm
- Bagian Tubuh Lain : Bengkak di tangan kiri 3x2 cm
Memar di dada kanan
Memar di lengan kanan bawah ukuran 3x2 cm
Memar lengan kanan atas 3x1 cm
Luka lecet lengan kanan bawah ukuran 1x1 cm

Kesimpulan:

Pada waktu pemeriksaan pasien terdapat luka lecet disamping hidung kiri 2x1 cm. Luka lecet dipinggir di pipi kiri 1x1 cm, luka lecet di pinggir di pipi kiri 1x1 cm, luka lecet di leher kiri 3x1 cm, bengkak di tangan kiri 3x2 memar didada kanan, memar lengan kanan bawah ukuran 3x2 cm, memar lengan kanan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3x1 cm, dan luka lecet lengan kanan bawah ukuran 1x1 cm akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa telah terbukti memberikan rasa sakit dan penderitaan kepada saksi Korban sebagaimana pengertian penganiayaan diatas sehingga unsur “Melakukan penganiayaan” ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang tentang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2022/PN Blp



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUKUR S.E Aias PAK KEMBAR Bin BALLUNG SYAMSUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, oleh kami, **Wahyu Hidayat, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.**, **Imam Setyawan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mardianto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh **Andi Fadlan Abudzar Gifari, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YOHANES RICHARD TRI ARICHI, S.H.

WAHYU HIDAYAT, S.H.

IMAM SETYAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

MARDIANTO, S.H.